



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 7 /III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, terdapat 3 (tiga) strategi penting terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia yaitu kewajiban Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada kegiatan usaha, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, dan akses pemulihan bagi Korban Dugaan Pelanggaran HAM di kegiatan usaha;
- b. bahwa untuk mendukung capaian pelaksanaan strategi penting terkait Bisnis dan HAM oleh Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dipandang perlu untuk membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa Gugus Tugas yang namanya tercantum dalam Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM.HA.02.06-15 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan fungsi koordinatif dalam upaya pengarusutamaan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan prinsip-prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemangku Kepentingan terkait lainnya;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi implementasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- KETIGA** : Pelaksanaan tugas kerja Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan melalui Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

DAFTAR HIBAH/KEPADA	
SEKRETARIS DAERAH	R
ASISTEN KEPANTERANGAN DAN KEHUBUNGAN	R
KEPADA BERKUALIFIKASI BERDASAR PRODUKSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	R

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH
BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- I. Pembina : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
- II. Ketua : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
- IV. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka
Belitung
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepulauan Bangka Belitung
- VI. **Kelompok Kerja I : Peningkatan Pemahaman, Kapasitas dan
Promosi Bisnis dan Hak Asasi Manusia bagi
Semua Pemangku Kepentingan**
- Ketua : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak
Asasi Manusia pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan
Bangka Belitung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Pencatatan Sipil dan
pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana (DP3ACSKB) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
2. PT. Timah Tbk
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
4. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
5. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Bangka Belitung
8. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Subbidang Pemajuan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

VII. Kelompok Kerja II : Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang Mendukung Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia

Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Anggota** :
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 3. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 5. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 10. Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

11. Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
12. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
14. Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
15. Koordinator JF Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
16. JF Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VIII. Kelompok Kerja III : Penguatan Mekanisme Pemulihan yang Efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Praktik Kegiatan Usaha

Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggota :

1. Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. PT. Timah Tbk
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
12. Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	R
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEHUK. SETDA	R
KEPALA BIDANG HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	R

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

**AKSI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kelompok Kerja I

Strategi 1 : Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis dan HAM bagi Semua Pemangku Kepentingan

AKSI	SUB AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PENGAMPU	INSTANSI TERKAIT UNTUK BERKOORDINASI
			2023	2024	2025		
1. Menyusun bahan materi diseminasi/pelatihan tentang Bisnis dan HAM untuk peningkatan kapasitas pemerintah, Pelaku Usaha, asosiasi, dan masyarakat	1.1. Menyusun modul materi Bisnis dan HAM	Tersedianya modul materi Bisnis dan HAM		V		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian/ lembaga
	1.2. Menyusun modul materi Aplikasi Risiko Bisnis dan Hak Manusia (PRISMA)	Tersedianya modul materi Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA) untuk Pelaku Usaha		V		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Kementerian BUMN 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.3. Menyusun pedoman tematik dan Sosialisasi Pedoman Tematik	Tersedianya materi: a. Pedoman Responsif Gender b. Pedoman Pencegahan Penanganan Kekerasan tempat kerja	V	V	V	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi	1. Kementerian/ lembaga. 2. UN Women 3. International Labour Organization (ILO)

<p>1. Menunjang kegiatan Kementerian, lembaga dan pemerintah lainnya yang mempunyai tugas</p>	<p>2.1. Kegiatan Kewirausahaan yang terintegrasi</p>	<p>Meningkatkan kemampuan/ lembaga dan pemerintah</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian/</p>
<p>1.4. Menyusun pedoman untuk sistem pemantauan dan evaluasi kinerja anak di tingkat desa</p>	<p>1.5. Penelitian yang menerapkan dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja anak berdasarkan nilai-nilai</p>	<p>Terdapatnya Pedoman Nasional Pengawasan Pekerja Anak Berbasis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk pemantauan Pekerja Ujaha, dan masyarakat dengan judul penelitian yang berjudul</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>Kejuwaan Bangka Belitung</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
<p>1.5. Penelitian yang menerapkan dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja anak berdasarkan nilai-nilai</p>	<p>1.5. Penelitian yang menerapkan dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja anak berdasarkan nilai-nilai</p>	<p>Terdapatnya Pedoman Nasional Pengawasan Pekerja Anak Berbasis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk pemantauan Pekerja Ujaha, dan masyarakat dengan judul penelitian yang berjudul</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>Kejuwaan Bangka Belitung</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
<p>1.5. Penelitian yang menerapkan dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja anak berdasarkan nilai-nilai</p>	<p>1.5. Penelitian yang menerapkan dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja anak berdasarkan nilai-nilai</p>	<p>Terdapatnya Pedoman Nasional Pengawasan Pekerja Anak Berbasis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk pemantauan Pekerja Ujaha, dan masyarakat dengan judul penelitian yang berjudul</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>Kejuwaan Bangka Belitung</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
<p>1.5. Penelitian yang menerapkan dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja anak berdasarkan nilai-nilai</p>	<p>1.5. Penelitian yang menerapkan dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja anak berdasarkan nilai-nilai</p>	<p>Terdapatnya Pedoman Nasional Pengawasan Pekerja Anak Berbasis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk pemantauan Pekerja Ujaha, dan masyarakat dengan judul penelitian yang berjudul</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>Kejuwaan Bangka Belitung</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>

tentang Bisnis dan HAM	gender	Daerah yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan yang berperspektifgender				Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	lembaga
	2.2. Melaksanakan diseminasi tentang PRISMA kepada Kementerian/ lembaga, Pelaku Usaha, dan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Diseminasi tentang PRISMA oleh Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha		V	V	Wilayah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan kapasitas Pelaku Usaha swasta, BUMN, BUMD, dan UMKM serta rantai pasoknya tentang Bisnis dan HAM	3.1. Melaksanakan Diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha	Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha BUMN, BUMD, Swasta, dan/ atau UMKM serta rantai pasoknya yang telah mendapatkan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM		V	V	1. PT Timah Tbk 2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	1. Otoritas Keuangan 2. Kementerian/ lembaga 3. Pemerintah Daerah
	3.2. Melaksanakan bimbingan teknis PRISMA untuk Pelaku Usaha BUMN, BUMD, Swasta, dan UMKM serta rantai pasoknya.	Meningkatnya : 1. jumlah usaha yang mendapatkan Bintek Prisma 2. jumlah pelaku usaha yang menggunakan Prisma	V	V	V	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	1. Otoritas Keuangan 2. Kementerian/ lembaga 3. Pemerintah Daerah
	3.3. Penyelenggaraan pelatihan bagi UMKM penyandang disabilitas	Terselenggaranya pelatihan bagi UMKM penyandang disabilitas		V	V	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1. Kementerian Hukum dan Ham. 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3.4. Melaksanakan	Meningkatnya jumlah		V	V	Dinas Sosial dan	

	Diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM bagi BUMDES	BUMDES yang telah mendapatkan Diseminasi tentang Bisnis dan HAM			Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian dalam Negeri 6. Pemerintah Daerah 7. GTNBHAM
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Bisnis dan HAM	Melaksanakan diseminasi tentang Bisnis dan HAM	Meningkatnya jumlah masyarakat yang telah mendapatkan diseminasi tentang Bisnis dan HAM	V	V	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	1. Kementerian/ lembaga 2. Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan peran media massa dan media sosial, kementerian/ lembaga dalam menumbuhkan, menginspirasi, menyebarkan dan mempromosikan Bisnis dan HAM	5.1. Kampanye melalui media elektronik, media sosial, media luar ruang, dan media tatap muka (pertunjukan rakyat)	Terselenggaranya sosialisasi tentang Bisnis dan HAM di media elektronik, media sosial, media luar ruang, dan media tatap muka (pertunjukan rakyat)	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Komisi Penyiaran Indonesia
	5.2. Kampanye melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh Kemkominfo (GPR TV, Indonesia baik, FMB9, infopublik.id)	Terselenggaranya sosialisasi tentang Bisnis dan HAM di kanal-kanal yang dimiliki oleh Kemkominfo (GPRTV, Indonesia baik, FMB9, infopublik.id)	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
	5.3. Literasi digital terkait dengan perlindungan data pribadi	Terselenggaranya literasi digital terkait dengan perlindungan data pribadi	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
	5.4. Penanganan konten negatif, media sosial, dan website	Tersedianya laporan konten negatif, media sosial, dan website	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
6. Menguatkan mekanisme non-yudisial berbasis negara dalam rangka memberikan akses	Penyusunan kebijakan mekanisme pemulihan korban dugaan pelanggaran HAM pada	Tersedianya penguatan mekanisme tentang pemulihan korban dugaan pelanggaran	V	V	Lembaga Perlindungan dan Peradilan Saksi Korban Bangka	1. Kementerian/ lembaga 2. Pemerintah Daerah

pemulihan korban pelanggaran HAM dalam praktik bisnis	terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis	sektor bisnis	HAM pada sektor bisnis					Belitung.	
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------	------------------------	--	--	--	--	-----------	--

Kelompok Kerja II

Strategi 2 : Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang Mendukung Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia.

AKSI	SUB AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PENGAMPU	INSTANSI TERKAIT UNTUK BERKOORDINASI
			2023	2024	2025		
1. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan dengan turunannya memiliki dengan Bisnis dan HAM	1.1. Melakukan pendataan regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM.	Tersedianya data peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM	V	V	V	1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Sekretariat Kabinet 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.2. Melakukan evaluasi dan regulasi yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM.	Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM.	V	V	V		
	1.3. Melakukan analisis dan evaluasi regulasi dan kebijakan terkait sertifikasi HAM di bidang perikanan	1. Tersedianya data hasil analisis dan evaluasi regulasi dan kebijakan terkait sertifikasi HAM di Bidang Perikanan 2. Tersedianya penyempurnaan/pe ngembangan mekanisme dan persyaratan sertifikasi HAM di	V		V	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
							1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<p>2. Menyusun pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk melaksanakan penghornnakan HAM dalam praktik bisnis</p>	<p>2.1. Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam praktik bisnis</p> <p>2.2. Mendorong perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam praktik bisnis</p>	<p>bidang perikanan.</p> <p>1. Tersedianya kebijakan tentang pemberdayaan penyandang disabilitas dalam praktik bisnis.</p> <p>2. Tersedianya data penyandang disabilitas yang diberdayakan dalam praktik bisnis</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>1. Biro Hukum Sekretariat Daerah Rovinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>2. Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>3. Kementerian Hukum dan Ham</p> <p>1. Kementerian Sosial</p> <p>2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</p> <p>3. Pemerintah Daerah</p>
<p>2.3. Melakukan analisis dan kebijakan teknis mengenai kesehatan bernama Gerakan Pekerja Perempuan dan Produktif</p>	<p>1. Tersedianya data, hasil analisis, dan evaluasi teknis mengenai akses kesehatan bernama Gerakan Pekerja Perempuan dan Produktif.</p> <p>2. Tersedianya data perusahaan yang telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat</p>	<p>1. Tersedianya data, hasil analisis, dan evaluasi teknis mengenai akses kesehatan bernama Gerakan Pekerja Perempuan dan Produktif.</p> <p>2. Tersedianya data perusahaan yang telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>1. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>1. Kementerian Ketenagakerjaan</p> <p>2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>3. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>5. Kementerian Sosial</p>

		<p>3. Tersedianya Mengenal akses kesehatan bernama Gerakan Pekerja Persepuan Sehat dan Produkti</p>	V		
<p>2.4. Melakukan kajian terhadap BUMDES sebagai badan usaha dalam rangka menyusun kebijakan BUMDES yang berperspektif HAM</p>	<p>1. Tersedianya hasil kajian 2. Tersusunnya kebijakan BUMDES yang berperspektif HAM</p>	<p>1. Tersedianya hasil kajian 2. Tersusunnya kebijakan BUMDES yang berperspektif HAM</p>	V	<p>Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>Kementerian/ lembaga</p>
<p>3. Mendorong Usaha Pelaku menyusun kebijakan Pelindungan dan Penghormatan HAM</p>	<p>Mendorong penyusunan peraturan/kebijakan Internal perusahaan tentang perlindungan tenaga kerja,anak,perempuan,m asyarakat adat, penyandang disabilitas, dan lingkungan hidup</p>	<p>Tersedianya peraturan/kebijakan internal perusahaan tentang perlindungan tenagakerja, anak,perempuan,massy arakat adat, penyandang disabilitas,dan lingkungan hidup</p>	V	<p>1. Dinas Tenaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan BangkaBelitung.</p>	<p>1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Desa,Pembangunan Daerath Tertinggal,dan Transmigrasi. 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</p>




						6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7. Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Kelompok Kerja III
Strategi 3 : Penguatan Mekanisme Pemulihan yang Efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Praktik Kegiatan Usaha.

AKSI	SUB AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PENGAMPU	INSTANSI TERKAIT UNTUK BERKOORDINASI
			2023	2024	2025		
1. Mendorong Usaha memasukkan mekanisme pengaduan dalam peraturan perusahaan termasuk pasokannya.	Mendorong penyusunan mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran HAM pada perusahaan termasuk rantai pasok dan masyarakat Sekitarnya.	Tersedianya kebijakan yang mendorong mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran HAM pada perusahaan termasuk rantai pasok dan masyarakat sekitarnya	V	V	V	1. Dinas Kerja Tenaga Kepulauan Bangka Belitung. 2. PT TITMAH Tbk. 3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Pembangunan Tertinggal, Transmigrasi 5. Kementerian Dalam Negeri. 6. Kementerian Agraria dan Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 7. Otoritas Jasa Keuangan

<p>2. Memperkuat akses terhadap keahlian bagi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan usaha dari para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya</p>	<p>2.1. Memfasilitasi penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis</p>	<p>1. Tersedianya data dugaan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis. 2. Tersedianya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis yang ditindaklanjuti</p>	V	V	<p>Kepulauan Bangka Belitung. 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>Wilayah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>1. Pemerintah Daerah. 2. Kementerian/ lembaga. 3. GTD BHAM</p>
	<p>2.2. Melakukan pemantauan implementasi HAM dalam praktik bisnis</p>	<p>Tersusunnya laporan hasil pemantauan</p>	V	V	<p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>1. GTD BHAM. 2. Pemerintah Daerah.</p>
	<p>2.3. Mendorong pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerah</p>	<p>Tersedianya Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerah</p>	V		<p>1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5. Kementerian Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>

						3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
						4. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	

PARAF HIERARKIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PENYUSUNAN DAN RESMI SETDA	
KEPALA BANGKALOKAL SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA